Jurnal Retentum
Volume: 8, Number: 2, 2026, Page : 67-81
https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/retentum
p-ISSN 2686-5432
e-ISSN

ANALISIS YURIDIS KETENTUAN TENTANG PENERAPAN PIDANA MATI DALAM KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA DI INDONESIA

Clara Regina Saragih[1], Novi JR Zulkarnain[2], Arifin Sihombing[3]

Universitas Darma Agung

Corresponding Author: author1@gmail.com[1*], author2@gmail.com[2]

History:
Received : 25 Februari 2026
Revised : 10 Maret 2026
Accepted : 23 April 2026
Published: 25 September 2026

Publisher: Pascasarjana UDA
Licensed: This work is licensed under Attribution-NonCommercial-No Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)

Abstrak

Penerapan pidana mati terhadap pelaku pembunuhan berencana di Indonesia menimbulkan diskursus yuridis dan etis yang kompleks. Meskipun Pasal 340 KUHP secara eksplisit memuat pidana mati sebagai ancaman hukuman maksimum, implementasinya dalam praktik peradilan menghadapi tantangan serius terkait kepastian hukum, hak asasi manusia, dan efektivitas kebijakan pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis (1) ketentuan normatif yang mengatur pidana mati bagi pelaku pembunuhan berencana; (2) implementasi pidana mati dalam praktik peradilan pidana Indonesia; dan (3) perbandingan penerapan pidana mati di Indonesia dengan negara lain sebagai dasar evaluasi kebijakan hukum pidana nasional. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan komparatif, dengan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan analisis putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia menganut sistem retentionist selektif, di mana pidana mati tetap ada secara normatif namun jarang dieksekusi. Hal ini menciptakan dualisme kebijakan antara hukum positif dan pelaksanaan faktual di lapangan. Perbandingan dengan negara lain seperti Jepang, Amerika Serikat, Belanda, dan Iran menunjukkan variasi pendekatan, dari sistem administratif selektif hingga abolisionisme konstitusional. Penelitian ini merekomendasikan adanya kejelasan arah kebijakan pidana nasional terhadap pidana mati, termasuk kemungkinan pemberlakuan moratorium resmi atau pembatasan ultra ketat melalui revisi undang-undang. Penegakan hukum pidana harus diselaraskan dengan prinsip konstitusi, asas proporsionalitas, serta komitmen internasional terhadap hak hidup.

Kata Kunci: Pidana mati, Pembunuhan berencana, Hak hidup, KUHP, Kebijakan hukum pidana

Abstract

The application of the death penalty to perpetrators of premeditated murder in Indonesia generates a complex legal and ethical discourse. Although Article 340 of the Indonesian Penal Code explicitly prescribes capital punishment as the maximum penalty, its implementation faces serious challenges in terms of legal certainty, human rights protection, and penal policy effectiveness. This study aims to identify and analyze (1) the normative provisions governing capital punishment for premeditated murder; (2) its implementation in Indonesian criminal justice practice; and (3) comparative insights from other countries as a basis for evaluating national penal policy. This research adopts a normative-juridical and comparative approach, using library research and judicial decision analysis. The findings reveal that Indonesia follows a selective retentionist model, whereby capital punishment exists normatively but is rarely executed. This results in a policy dualism between positive law and factual enforcement. Comparative analysis with countries such as Japan, the United States, the Netherlands, and Iran illustrates diverse approaches, from selective administrative application to constitutional abolitionism. The study recommends establishing a clear national penal policy direction regarding the death penalty, including the potential enactment of an official moratorium or strict limitations via legislative reform. Criminal law enforcement must align with constitutional principles, the proportionality doctrine, and international human rights commitments.

Keywords: Death penalty, Premeditated murder, Right to life, Penal Code, Criminal law policy

PENDAHULUAN

Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia harus menjadi titik tolak dalam pembentukan hukum nasional. Sila Kedua, "Kemanusiaan yang adil dan beradab," mengandung makna bahwa setiap kebijakan hukum wajib menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk hak hidup sebagai hak paling mendasar yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun[1].

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pidana mati masih dipertahankan sebagai jenis sanksi tertinggi yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana berat, termasuk pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP. Namun, eksistensi sanksi ini menimbulkan polemik karena berada dalam ketegangan antara prinsip hukum positif dan hak konstitusional atas hidup[2].

Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya. Ketentuan ini merupakan norma konstitusional yang bersifat absolut, dan seharusnya menjadi standar dalam merancang dan menafsirkan sanksi pidana yang ekstrem seperti pidana mati.

Perubahan sistem pemidanaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru (UU No. 1 Tahun 2023) memang menunjukkan adanya

[1] Barda Nawawi Arief, *Masalah Pidana Mati dalam Perspektif Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2022, hlm. 7.

[2] KUHP, Pasal 340.

pergeseran, yakni dengan memperkenalkan konsep pidana mati bersyarat sebagaimana diatur dalam Pasal 100. Namun, konsep ini belum dilengkapi perangkat hukum turunan yang dapat menjamin pelaksanaan bersifat objektif dan transparan[3].

Permasalahan pidana mati dalam konteks pembunuhan berencana bukan hanya menyangkut praktik peradilan, tetapi juga menyangkut masalah ketentuan normatif dalam hukum positif Indonesia. Ketentuan Pasal 340 KUHP masih dipertahankan tanpa penyesuaian terhadap konstitusi dan konvensi HAM yang telah diratifikasi.

Berbagai penelitian kriminologis juga menyatakan bahwa efek jera dari pidana mati terhadap pelaku pembunuhan berencana tidak terbukti secara statistik. Kejahatan seperti ini umumnya dilakukan dalam kondisi emosional ekstrem, dengan kesadaran hukum yang lemah, sehingga ancaman pidana tidak menjadi faktor determinan dalam pencegahan kejahatan.

Prinsip keadilan dalam negara hukum bukan hanya tentang menjatuhkan hukuman berat, tetapi juga tentang menjamin bahwa sanksi dijatuhkan secara adil, proporsional, dan dalam kerangka perlindungan hak-hak dasar manusia. Oleh karena itu, penggunaan pidana mati terhadap pelaku pembunuhan berencana harus diletakkan dalam evaluasi menyeluruh terhadap ketentuan hukumnya.

Posisi pidana mati dalam sistem hukum Indonesia hingga saat ini masih bersifat ambivalen. Di satu sisi, negara tetap mempertahankan pidana mati sebagai simbol ketegasan terhadap pelaku kejahatan luar biasa. Namun di sisi lain, tidak tersedia mekanisme evaluatif yang komprehensif untuk menilai sejauh mana pidana mati Pola pidana bersyarat seperti dalam KUHP baru memperlihatkan bahwa negara secara normatif mulai mengadopsi prinsip non-eksekutorial terhadap pidana mati.

Fakta lain menunjukkan bahwa Indonesia masih menjadi negara retentionist, di tengah tren global menuju penghapusan pidana mati. Negara-negara seperti Mongolia, Filipina, dan Kazakhstan telah melakukan reformasi pidana secara konstitusional untuk menghapus pidana mati, sementara Indonesia masih mempertahankannya dengan justifikasi yang semakin lemah secara moral dan empiris[4].

Berbagai penelitian kriminologis juga menyatakan bahwa efek jera dari pidana mati terhadap pelaku pembunuhan berencana tidak terbukti secara statistik. Kejahatan seperti ini umumnya dilakukan dalam kondisi emosional ekstrem, dengan kesadaran hukum yang lemah, sehingga ancaman pidana tidak menjadi faktor determinan dalam pencegahan kejahatan.

Dalam kerangka pemidanaan modern, pidana mati hanya dapat dipertahankan apabila terdapat dasar moral, empiris, dan legal yang kuat. Tanpa itu, pidana mati tidak hanya inkonstitusional, tetapi juga tidak relevan dengan semangat reformasi hukum pidana nasional yang menjunjung tinggi kemanusiaan, keadilan, dan rasionalitas hukum[5].

[3] UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Pasal 100.

[4] Amnesty International, *Abolitionist and Retentionist Countries*, 2023 Report.

[5] P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2022,

Posisi pidana mati dalam sistem hukum Indonesia hingga saat ini masih bersifat ambivalen. Di satu sisi, negara tetap mempertahankan pidana mati sebagai simbol ketegasan terhadap pelaku kejahatan luar biasa. Namun di sisi lain, tidak tersedia mekanisme evaluatif yang komprehensif untuk menilai sejauh mana pidana mati tersebut sesuai dengan prinsip keadilan dalam setiap kasus individual.

Dalam praktik yudisial, pidana mati kerap dijatuhkan atas dasar pertimbangan moralitas sosial, tanpa pengujian rasional terhadap manfaat atau kerugian pidana tersebut terhadap tujuan hukum. Padahal, hukum pidana idealnya harus mencerminkan rasionalitas, bukan semata respons terhadap tekanan publik. Ketika norma hukum tunduk pada tuntutan sosial sesaat, risiko penyalahgunaan wewenang dan kekeliruan yudisial menjadi tinggi[6].

Asas proporsionalitas yang menjadi bagian dari prinsip *due process of law* menghendaki bahwa setiap pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan berat ringannya kesalahan pelaku. Sementara itu, pidana mati merupakan bentuk hukuman yang paling tidak dapat diubah. Sekalipun kemudian ditemukan fakta atau bukti baru, negara tidak memiliki instrumen korektif atas tindakan eksekusi yang telah dilakukan.

Kritik lain muncul dari perspektif sistem peradilan pidana anak dan kelompok rentan. Hukum internasional secara tegas melarang penerapan pidana mati terhadap anak di bawah umur dan terhadap perempuan hamil.

Pembunuhan berencana, sebagai jenis delik dengan intensi yang tinggi, memang layak dikenakan sanksi berat. Akan tetapi, pidana yang dijatuhkan harus tetap mempertimbangkan tujuan akhir pemidanaan, yaitu reintegrasi sosial.

Indonesia sebagai negara hukum berkewajiban untuk meninjau keberlakuan setiap norma hukum secara berkala. Ketentuan yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan atau bertentangan dengan semangat konstitusi harus segera dievaluasi. Dalam konteks ini, penerapan pidana mati dalam pembunuhan berencana layak dipertanyakan validitas filosofis dan yuridisnya[7].

Dalam pemidanaan modern, arah perumusan hukum tidak lagi menekankan pada pembalasan, melainkan pada pemulihan dan perlindungan masyarakat. Pidana mati, yang bersifat mutlak dan tidak dapat ditarik kembali, bertentangan dengan prinsip rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Secara struktural, hukum pidana Indonesia saat ini masih terlalu kaku dalam merespons dinamika nilai dan perkembangan sosial. Pembaruan KUHP memang merupakan langkah maju, tetapi mempertahankan pidana mati tanpa kerangka implementasi yang transparan menjadikan norma tersebut kehilangan legitimasi etik dan yuridis.

Hukum pidana yang humanis tidak berarti lunak terhadap kejahatan, melainkan menempatkan manusia sebagai subjek yang mampu berubah. Dalam konteks ini, pemberian kesempatan bagi pelaku untuk

hlm. 137.

[6] Mahkamah Konstitusi, Putusan No. 2/PUU-V/2007, Pengujian terhadap ancaman pidana mati.

[7] Amnesty International, *Death Sentences and Executions Global Report*, 2023.

memperbaiki diri merupakan bentuk superioritas moral negara dalam menegakkan keadilan.

Norma pidana mati dalam pembunuhan berencana juga belum diuji dari segi efektivitasnya. Tidak ada data empiris yang menunjukkan bahwa negara yang menerapkan pidana mati memiliki tingkat kejahatan lebih rendah secara konsisten. Maka, klaim efek jera perlu dikaji secara lebih objektif dan ilmiah. Ketika hukum positif memberikan sanksi seberat pidana mati tanpa mekanisme yang memadai untuk menjamin keadilan substantif, maka hukum kehilangan wataknya sebagai instrumen perlindungan. Sebaliknya, ia berubah menjadi kekuasaan yang represif, yang bertentangan dengan nilai-nilai negara hukum.

Urgensi untuk menelaah kembali ketentuan tentang pidana mati dalam Pasal 340 KUHP menjadi semakin penting. Kajian terhadap norma tersebut bukan hanya merefleksikan penghormatan terhadap HAM, tetapi juga memastikan hukum Indonesia tetap berakar pada keadilan, rasionalitas, dan kemanusiaan[8].

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis sosiologis. Penelitian yuridis Normatif adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara Pustaka atau peraturan perundang-undangan dengan jalan terjun langsung ke objeknya.[28]

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yang membahas tentang Analisis Yuridis Penerapan Hukuman Mati Dalam Kasus Pembunuhan Berencana Di Indonesia.

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*), pendekatan Historis (S*tory Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), Jenis dan Sumber Data. Untuk memperoIeh data yang diperlukan dalam penelitian ini. Penulis mempergunakan dua macam sumber data yaitu, Data Primer dan Data Sekunder.

Metode pengumpulan bahan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dengan menghimpun bahan hukum berupa literatur dan peraturan perundang-undangan.

Analisis data yang digunakan di lapangan oleh penyusun yakni menggunakan analisis data kualitatif, yang dimana penelitian bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. KETENTUAN HUKUM PIDANA MATI DALAM KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA

1. Karakteristik Umum Pidana Mati dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia

[8] International Commission of Jurists, *Practitioners Guide No. 7: Right to a Remedy and Reparation for Gross Human Rights Violations*, 2019.

Pidana mati dalam sistem hukum pidana Indonesia merupakan bentuk pidana pokok yang secara eksplisit diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), bersama dengan pidana penjara, kurungan, denda, dan tutupan. Kedudukannya sebagai pidana pokok menunjukkan bahwa pidana mati memiliki legitimasi hukum positif, bukan sebagai hukuman luar biasa (*extraordinary punishment*), melainkan bagian dari struktur normatif pemidanaan nasional[9].

Karakteristik pidana mati dalam konteks hukum Indonesia memiliki beberapa ciri khas. Pertama, pidana mati bersifat ultimum remedium, yakni diterapkan untuk tindak pidana yang dikualifikasikan sangat berat (kejahatan luar biasa) yang merusak nilai fundamental masyarakat, seperti pembunuhan berencana, terorisme, pengkhianatan negara, dan kejahatan narkotika dalam jumlah besar[10].

Oleh karena itu, sistem hukum Indonesia berusaha menyeimbangkan antara fungsi represif hukum pidana dengan penghormatan terhadap martabat manusia melalui pengujian selektif oleh hakim serta mekanisme grasi oleh Presiden.

Dengan demikian, karakteristik pidana mati dalam sistem hukum Indonesia terletak pada kedudukannya sebagai pidana pokok yang sangat terbatas penerapannya, tunduk pada prinsip kehati-hatian konstitusional, dan berada dalam tarik-menarik antara keadilan retributif dan hak asasi manusia.

2. Pengaturan Pidana Mati dalam KUHP dan Perundang-undangan Lainnya

Dalam sistem hukum positif Indonesia, ketentuan mengenai pidana mati tertuang secara normatif dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, dengan pusat rujukan utama pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketentuan yang paling sering dijadikan dasar penjatuhan pidana mati adalah Pasal 340 KUHP, yang mengatur tindak pidana pembunuhan berencana. Pasal ini memberikan tiga opsi sanksi, yaitu pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun[11]. Sifat kumulatif-alternatif dari rumusan pidana ini memberikan keleluasaan kepada hakim dalam menentukan jenis pidana sesuai dengan beratnya perbuatan dan karakteristik terdakwa.

Meskipun pidana mati masih diakui dalam undang-undang tersebut, kecenderungan internasional menunjukkan penurunan penerapan hukuman ini. Indonesia sendiri mendapat sorotan dari komunitas internasional Ketika mengeksekusi pidana mati dalam kasus narkotika. Namun, pemerintah berpegang pada kedaulatan hukum nasional dan tetap mempertahankan pidana mati sebagai instrumen hukum yang sah.

3. Unsur-Unsur Hukum dalam Pembunuhan Berencana (Pasal 340 KUHP)

[9] R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya* (Bogor: Politeia, 1991), hlm. 59.

[10] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 115.

[11] Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pembunuhan berencana adalah bentuk tindak pidana yang memiliki karakteristik khusus karena mencakup unsur kehendak, persiapan, dan pelaksanaan yang dilakukan dengan pikiran yang matang. Di dalam Pasal 340 KUHP dinyatakan bahwa: "Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dihukum karena pembunuhan berencana, dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun".

Berdasarkan bunyi pasal tersebut, terdapat dua unsur pokok yang harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum agar seseorang dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, yaitu:

1. Adanya kehendak atau niat untuk menghilangkan nyawa orang lain (*mens rea*);
2. Adanya perencanaan terlebih dahulu sebelum perbuatan dilakukan (*voorbedachte rade*).

Beberapa indikator lain yang lazim digunakan untuk mengkonfirmasi keberadaan unsur perencanaan antara lain: pengintaian terhadap korban, pemilihan waktu dan tempat eksekusi, keterlibatan pihak lain dalam menyusun skema pembunuhan, serta penghilangan alat bukti atau jejak pascakejadian. Keberadaan unsur-unsur tersebut bersifat kumulatif dan dinilai secara keseluruhan dalam konstruksi peristiwa.

4. Keterkaitan antara Pidana Mati dan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Hukum Nasional dan Internasional

Penerapan pidana mati dalam sistem hukum Indonesia tidak dapat dilepaskan dari perdebatan filosofis dan yuridis terkait penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM). Dalam konteks konstitusional, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28A menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya[12]. Ketentuan ini sering dijadikan dasar oleh kelompok penolak hukuman mati untuk menyatakan bahwa pidana tersebut bertentangan dengan nilai-nilai dasar konstitusi Indonesia.

Diskursus antara pendukung dan penolak pidana mati juga merefleksikan pertarungan nilai antara keadilan retributif (*retributive justice*) dan perlindungan hak asasi manusia.

Oleh karena itu, hubungan antara pidana mati dan HAM bersifat dialektis: hak hidup memang fundamental, tetapi tidak absolut. Dalam keadaan tertentu dan dalam kerangka kejahatan luar biasa yang menimbulkan penderitaan massal, negara masih diberikan ruang untuk menjatuhkan pidana mati dengan berbagai prasyarat keadilan substantif.

5. Praktik Penerapan Pidana Mati Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana di Indonesia

Meskipun pidana mati masih diatur dalam sistem hukum pidana positif Indonesia, penerapannya dalam praktik, khususnya terhadap pelaku pembunuhan berencana, menunjukkan adanya kecenderungan selektif dan sangat kontekstual. Hal ini disebabkan oleh adanya ketegangan antara kepastian hukum, asas keadilan substantif, dan tekanan dari norma-norma hak asasi

[12] UUD 1945 Pasal 28A.

manusia baik secara domestik maupun internasional.

Dalam praktik peradilan, pidana Dengan demikian, penerapan pidana mati dalam kasus pembunuhan berencana di Indonesia masih menimbulkan problematika, terutama karena absennya standar yang objektif dan kecenderungan subjektivitas hakim yang tinggi. Praktik ini mencerminkan perlunya pembaruan sistem pemidanaan agar sesuai dengan prinsip keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan tanpa mengabaikan aspek deterrent effect bagi pelaku kejahatan berat.

6. Tinjauan Komparatif Pidana Mati dalam Kasus Pembunuhan Berencana di Negara-Negara Lain

Salah satu pertimbangan utama yang membedakan praktik antarnegara adalah tingkat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana. Negara yang memiliki sistem hukum yang dianggap lebih akuntabel dan transparan cenderung berani mempertahankan hukuman mati karena diyakini kecil kemungkinan terjadi salah vonis. Sebaliknya, negara yang sering mengalami kesalahan prosedural atau diskriminasi dalam penegakan hukum cenderung menghindari hukuman ini demi mencegah pelanggaran HAM yang tidak dapat diperbaiki.

B. IMPLEMENTASI PENERAPAN PIDANA MATI DALAM KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA DI INDONESIA

1. Analisis Yuridis Pelaksanaan Pidana Mati dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, penerapan pidana mati secara normatif telah diatur dalam sejumlah ketentuan, namun implementasinya di lapangan kerap menimbulkan dinamika. Secara yuridis, pidana mati merupakan bentuk sanksi pidana pokok tertinggi sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP, yang menempatkan hukuman mati sebagai salah satu dari lima jenis pidana pokok yang dapat dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku tindak pidana berat[13].

Untuk pembunuhan berencana secara khusus, dasar hukum penerapan pidana mati diatur melalui Pasal 340 KUHP, yang menyebutkan bahwa pelaku dapat dijatuhi hukuman mati jika terbukti merampas nyawa orang lain dengan rencana terlebih dahulu. Dengan demikian, keabsahan penerapan pidana mati sangat tergantung pada validitas pembuktian unsur *mens rea* dan *voorbedachte rade*.

Pengadilan juga wajib menjamin hak-hak terdakwa yang dijatuhi pidana mati, termasuk hak untuk mendapatkan bantuan hukum, hak untuk mengajukan banding, kasasi, hingga peninjauan kembali.

Implementasi pidana mati dalam sistem peradilan Indonesia juga memperlihatkan bahwa pemidanaan bukan hanya soal pembalasan (retributif), melainkan juga mengandung aspek preventif dan korektif. Pidana mati dijadikan sebagai bentuk puncak dari instrumen deterrence terhadap kejahatan berat yang tidak hanya berdampak pada korban, tetapi juga mengguncang ketertiban masyarakat

[13] Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum

secara luas.

2. Analisis Yurisprudensi Terhadap Putusan Pidana Mati dalam Kasus Pembunuhan Berencana

Analisis terhadap yurisprudensi memiliki peranan penting dalam menilai konsistensi dan arah pemikiran hukum para hakim dalam menjatuhkan pidana mati, khususnya dalam kasus pembunuhan berencana. Yurisprudensi tidak hanya menunjukkan penerapan norma dalam konteks konkret, tetapi juga mencerminkan penafsiran hakim terhadap unsur-unsur subjektif dan objektif dalam tindak pidana pembunuhan berencana. Di bawah ini akan dianalisis salah satu putusan Mahkamah Agung yang relevan dan dapat diakses secara sah.

Namun, tidak semua perkara pembunuhan berencana berujung pada pidana mati. Misalnya, dalam beberapa kasus dengan fakta hukum yang serupa, pidana yang dijatuhkan hanya berupa penjara seumur hidup atau 20 tahun. Perbedaan ini menunjukkan adanya variasi pertimbangan yudisial yang disandarkan pada prinsip individualisasi pemidanaan dan kondisi khusus dari pelaku maupun korban.

3. Evaluasi Konsistensi Penerapan Pidana Mati oleh Hakim dalam Kasus Pembunuhan Berencana

Penerapan pidana mati terhadap pelaku pembunuhan berencana dalam praktik peradilan pidana Indonesia menunjukkan adanya disparitas dalam putusan hakim. Hal ini memunculkan pertanyaan penting mengenai konsistensi dan standarisasi pertimbangan yuridis dalam menjatuhkan hukuman tertinggi tersebut. Evaluasi ini penting dilakukan untuk menilai sejauh mana prinsip equality before the law diimplementasikan dalam konteks hukuman mati.

Sebaliknya, dalam Putusan Mahkamah Agung No. 813 K/Pid/2023, pelaku dijatuhi pidana mati dengan mempertimbangkan aspek kebrutalan dan dampak sosial yang ditimbulkan. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa terdapat ruang interpretasi yang sangat luas bagi hakim dalam menafsirkan kadar kesalahan pelaku, sehingga keputusan atas pidana mati sering kali bergantung pada penilaian subjektif masing-masing majelis[14].

Evaluasi terhadap pola putusan pidana mati juga menunjukkan bahwa tidak semua hakim menggunakan pedoman yang seragam, baik dalam hal pembuktian unsur perencanaan maupun dalam hal pemberian bobot terhadap alasan pemaaf atau alasan yang meringankan.

Oleh karena itu, agar penerapan pidana mati dapat mencerminkan prinsip keadilan, perlu adanya pembentukan pedoman teknis atau standar penjatuhan vonis pidana mati yang berbasis pada parameter legal dan etis yang obyektif.

4. Faktor-Faktor yg Mempengaruhi Putusan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Mati dalam Kasus Pembunuhan Berencana

Penjatuhan pidana mati oleh hakim dalam kasus pembunuhan berencana melibatkan sejumlah variabel

[14] Putusan MA No. 813 K/Pid/2023 dan perbandingan dalam Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020, hlm. 142–143.

hukum dan non-hukum yang kompleks. Melalui analisis berbagai putusan pengadilan, faktor-faktor utama yang memengaruhi penjatuhan sanksi pidana mati dapat diidentifikasi sebagai berikut:

a. Unsur Yuridis Eksternal
b. Perilaku Terdakwa Selama Proses Peradilan
c. Dampak Psiko-Sosial Terhadap Masyarakat
d. Karakteristik Personal Terdakwa
e. Pengaruh Opini Publik dan Media
f. Panduan Teknis dari Lembaga Peradilan

Faktor-faktor di atas tidak bekerja secara terpisah melainkan saling bersinggungan dalam membentuk konfigurasi pertimbangan hakim. Misalnya, dalam Putusan PN Medan No. 907/Pid.B/2020, majelis hakim secara eksplisit menimbang kurangnya penyesalan terdakwa sebagai faktor pemberat yang mendasari dijatuhkannya pidana mati. Aspek ini bersinergi dengan pembuktian unsur perencanaan yang dilakukan secara rapi dan sadis, serta dampak sosial yang mencemaskan warga sekitar TKP.

Oleh karena itu, pemahaman terhadap faktor-faktor yang memengaruhi hakim dalam menjatuhkan pidana mati merupakan langkah awal untuk memastikan bahwa pemidanaan berat seperti ini dijatuhkan secara proporsional, akuntabel, dan dalam koridor negara hukum.

5. Argumentasi Pro dan Kontra dalam Impelemtasi Hukuman Mati di Indonesia

Penerapan hukuman mati di Indonesia, khususnya dalam kasus pembunuhan berencana, telah lama menjadi perdebatan antara dua kubu besar: pendukung (pro) dan penentang (kontra). Diskursus ini tidak hanya berlangsung dalam ranah akademik, tetapi juga dalam wacana kebijakan nasional, organisasi hak asasi manusia internasional, serta praktik peradilan nasional.

Pihak yang mendukung pidana mati umumnya menekankan pada aspek deterrent effect dan keadilan retributif. Hukuman mati dianggap sebagai bentuk hukuman yang paling adil dan setimpal terhadap perbuatan yang sangat berat seperti pembunuhan berencana, terutama bila dilakukan dengan cara kejam dan terhadap korban yang rentan, seperti anak-anak atau perempuan hamil.

Selain itu, dalam konteks pembunuhan berencana, di mana pelaku melakukan tindak pidana dengan perencanaan matang dan ketenangan, kejahatan tersebut dianggap tidak memiliki ruang pembenaran moral. Oleh sebab itu, dalam perspektif pendukung, pengampunan justru berpotensi merusak keadilan substantif bagi korban dan keluarga korban. Pidana mati, dalam konteks ini, dianggap sebagai alat penegakan supremasi hukum dan pelindung tatanan sosial[15].

Kontra juga melihat pidana mati sebagai bentuk kekerasan institusional yang menciptakan siklus kekerasan baru dalam sistem hukum. Hukuman ini

[15] Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020, hlm. 115–117.

menghapus kemungkinan rehabilitasi pelaku yang mungkin sebenarnya masih dapat dikembalikan menjadi individu produktif melalui sistem pemasyarakatan.

Dengan mempertimbangkan kompleksitas faktor-faktor di atas, perlu dipertimbangkan adanya kebijakan nasional yang lebih eksplisit dan konsisten, baik berupa pembatasan penerapan pidana mati pada kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*), maupun penguatan mekanisme pengujian kembali (review) terhadap vonis-vonis yang mengandung risiko tinggi kekeliruan.

C. PROSPEK PENGATURAN PIDANA MATI DALAM KERANGKA PEM BAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA

1. Problematika Yuridis terhadap Keberlanjutan Pidana Mati dalam Sistem Hukum Nasional

Keberadaan pidana mati dalam sistem hukum Indonesia hingga kini masih menjadi titik simpul ketegangan antara ketentuan normatif dengan realitas pelaksanaan. Secara yuridis, pidana mati merupakan bentuk sanksi maksimum yang secara eksplisit masih tercantum dalam berbagai regulasi nasional, terutama dalam Pasal 340 KUHP serta undang-undang sektoral seperti Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Terorisme, dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun demikian, keberadaan ketentuan tersebut dalam konteks sistem hukum modern menimbulkan sejumlah problematika yang mendalam baik dari aspek konsistensi normatif maupun dalam perspektif harmonisasi dengan prinsip hak asasi manusia.

Secara keseluruhan, problematika yuridis ini menempatkan Indonesia pada posisi yang tidak konsisten antara asas perlindungan hak asasi manusia dengan eksistensi pidana mati dalam sistem hukum positif. Inkonsistensi tersebut semakin menajam apabila dikaitkan dengan upaya pembaruan sistem hukum nasional sebagaimana termanifestasi dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), yang menyatakan pidana mati bukan lagi sebagai sanksi pokok, melainkan pidana alternatif yang dilaksanakan bersyarat dengan masa percobaan sepuluh tahun terlebih dahulu[16]. Meskipun demikian, konsep tersebut belum sepenuhnya menghapus ketidakpastian yuridis yang selama ini terjadi.

Dengan demikian, pembahasan ini menunjukkan bahwa sebelum pidana mati dapat dipertahankan secara sahih dalam sistem hukum Indonesia, terlebih dahulu harus dibenahi secara struktural dan normatif agar tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum yang demokratis dan menjunjung tinggi martabat manusia.

2. Kecenderungan Reformasi Pidana Mati dalam RKUHP dan Implikasinya terhadap Sistem Pemidanaan

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang disahkan pada tahun 2022 menandai tonggak penting dalam arah pembaruan hukum pidana nasional. Salah satu aspek paling signifikan dalam RKUHP adalah reformulasi kedudukan pidana mati, yang tidak lagi ditempatkan sebagai

[16] Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023, Pasal 100.

sanksi pokok mutlak, tetapi dialihkan menjadi pidana alternatif yang bersifat khusus. Pendekatan ini membuka wacana baru dalam sistem pemidanaan nasional yang lebih responsif terhadap perkembangan hukum internasional dan hak asasi manusia[17].

Menurut Pasal 100 RKUHP, pidana mati dijadikan sebagai pidana alternatif yang hanya dapat dijatuhkan secara bersyarat apabila tidak ditemukan keadaan yang meringankan. Terpidana yang dijatuhi pidana mati dapat menjalani masa percobaan selama sepuluh tahun, dan jika selama masa tersebut menunjukkan perilaku yang baik serta terdapat pertimbangan kemanusiaan, maka pidana mati tersebut dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup atau penjara selama waktu tertentu[18]. Ketentuan ini tidak hanya mengubah struktur normatif pemidanaan, tetapi juga mencerminkan pengaruh prinsip rehabilitatif dan *restorative justice* dalam sistem hukum Indonesia yang sebelumnya bersifat retributif.

Dengan demikian, meskipun pidana mati masih eksis secara yuridis dalam sistem hukum nasional, RKUHP memberikan arah baru yang lebih moderat dan bertanggung jawab secara hukum. Ini menjadi peluang penting bagi Indonesia untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia ke dalam sistem pemidanaan nasional secara lebih progresif.

3. Penerapan Pidana Mati oleh Hakim dalam Kasus Pembunuhan Berencana : Konstruksi Putusan dan Rasionalitas Pertimbangan

Penerapan pidana mati dalam perkara pembunuhan berencana merupakan salah satu instrumen yuridis yang paling ekstrem dalam sistem hukum pidana Indonesia. Pasal 340 KUHP yang mengatur tentang pembunuhan berencana secara eksplisit menyebut pidana mati sebagai alternatif pertama sebelum penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu.

Dalam praktik peradilan, hakim tidak semata-mata menjatuhkan pidana mati hanya karena terpenuhinya unsur delik Pasal 340 KUHP, melainkan mempertimbangkan berbagai faktor penentu, baik yang bersifat yuridis formil maupun yuridis materiil. Faktor-faktor ini mencakup latar belakang pelaku, tingkat kekejaman perbuatan, dampak terhadap korban dan masyarakat, serta tidak adanya penyesalan atau iktikad baik dari terdakwa selama proses peradilan berlangsung. Oleh karena itu, rasionalitas hakim menjadi determinan utama dalam konstruksi vonis yang menyangkut nyawa seseorang[19].

Namun demikian, berbagai studi kritis menunjukkan bahwa tidak semua putusan pidana mati dalam kasus pembunuhan berencana disusun dengan argumentasi hukum yang solid. Terkadang, vonis dijatuhkan tanpa telaah mendalam terhadap alternatif pemidanaan, atau tidak mengacu pada standar pembuktian yang ketat

[17] Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2020, hlm. 198.
[18] RKUHP 2022, Pasal 100 ayat (1)–(3).
[19] Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Perkara Pidana*, Bandung: Alumni, 2017, hlm. 145.

sebagaimana seharusnya berlaku dalam kasus yang menyangkut hak hidup.

Oleh sebab itu, dalam konteks reformasi hukum, diperlukan kodifikasi dan pedoman teknis tentang syarat dan tata cara penerapan pidana mati oleh hakim, yang mengatur kriteria objektif, batasan yuridis, dan mekanisme evaluasi pasca putusan. Hal ini sejalan dengan prinsip negara hukum yang menempatkan kekuasaan kehakiman dalam kerangka pertanggungjawaban publik dan jaminan perlindungan konstitusional terhadap hak hidup setiap warga negara.

4. Respons dan Keberatan terhadap Penerapan Pidana Mati : Perspektif Akademisi, Lembaga HAM, dan Praktisi Hukum

Dalam diskursus kontemporer hukum pidana di Indonesia, pidana mati tidak lagi dipandang sebagai solusi absolut atas kejahatan berat, melainkan sebagai instrumen yang memunculkan dilema etik, yuridis, dan kemanusiaan. Seiring meningkatnya kesadaran terhadap hak asasi manusia dan prinsip *non-derogable rights*, berbagai respon kritis terhadap keberlakuan pidana mati mengemuka, baik dari akademisi, lembaga HAM, maupun praktisi hukum[20].

Dalam konteks pembaruan hukum, RKUHP 2022 merespons sebagian kritik tersebut dengan menyisipkan pasal-pasal yang memungkinkan pengalihan pidana mati menjadi pidana penjara, bergantung pada evaluasi perilaku narapidana selama masa percobaan sepuluh tahun. Namun, para pengkritik menyatakan bahwa ketentuan ini belum cukup progresif, sebab tetap mempertahankan eksistensi pidana mati sebagai norma hukum positif, alih-alih menghapusnya secara penuh sebagaimana yang dilakukan oleh negara-negara dengan sistem hukum progresif.

Dengan demikian, respons dan keberatan terhadap pidana mati di Indonesia bukan semata-mata bersifat ideologis, tetapi berakar dari ketidakpastian normatif, kerentanan prosedural, serta potensi pelanggaran HAM yang inheren dalam pelaksanaannya. Reformasi hukum pidana nasional harus mempertimbangkan pandangan dari berbagai pihak ini secara seimbang, agar sistem peradilan pidana tidak hanya kuat secara dogmatik, tetapi juga adil secara sosiologis dan etis.

5. Evaluasi Yuridis atas Kepastian Hukum dalam Pelaksanaan Pidana Mati di Indonesia

Kepastian hukum merupakan pilar utama dalam sistem hukum Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.

Aspek lain dari ketidakpastian hukum terletak pada proses pengajuan dan pemberian grasi. Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2010, memberi kewenangan kepada Presiden untuk memberikan grasi berdasarkan pertimbangan Mahkamah Agung.

[20] Todung Mulya Lubis, *Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005, hlm. 217.

Namun, tidak ada ketentuan batas waktu yang mengikat Presiden untuk merespons permohonan tersebut. Akibatnya, terdapat tumpang tindih antara ketentuan hukum, hak terpidana, dan keputusan politik, yang menimbulkan kesan bahwa hidup atau matinya seseorang berada pada ranah diskresi eksekutif[21].

6. Komparasi Sistem Penerapan Pidana Mati Antara Indonesia dan Negara-Negara Lain sebagai Dasar Evaluasi Kebijakan Hukum Nasional

Perbandingan kebijakan pidana mati secara lintas-negara merupakan langkah metodologis penting dalam menganalisis posisi sistem hukum pidana Indonesia terhadap tren global dan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia. Negara-negara yang dijadikan objek pembanding dipilih berdasarkan sistem hukum yang berbeda, praktik eksekusi yang aktual, serta posisi mereka dalam kerangka internasional mengenai hak hidup.

Perlu disusun pendekatan yang berbasis pada kajian empiris serta komparatif. Setidaknya terdapat tiga pilihan strategis:

1. Menetapkan moratorium resmi dan mengkaji ulang seluruh kasus pidana mati yang belum dieksekusi;
2. Melakukan pembatasan ultra ketat terhadap jenis tindak pidana yang layak dikenakan pidana mati;
3. Merevisi ketentuan KUHP dan UU sektoral agar selaras dengan prinsip konstitusional dan kewajiban internasional.

Langkah ini penting untuk menciptakan kepastian hukum, menjamin penghormatan terhadap hak hidup, dan mencegah terjadinya kekeliruan dalam proses peradilan pidana.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yuridis dari ketentuan dan praktik penerapan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana di Indonesia, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Ketentuan hukum positif di Indonesia masih mempertahankan pidana mati sebagai jenis pidana utama, sebagaimana tercantum dalam Pasal 340 KUHP dan beberapa peraturan perundang-undangan sektoral. Secara normatif, pidana mati dianggap sebagai bentuk pidana yang paling berat, khususnya terhadap kejahatan yang mengancam nyawa dan ketertiban umum, termasuk pembunuhan berencana. Namun, pengaturan tersebut belum disertai dengan mekanisme yudisial dan administratif yang menjamin konsistensi penerapannya.
2. Penerapan pidana mati dalam praktik peradilan masih menghadapi persoalan dualisme antara norma dan kebijakan, di mana meskipun vonis pidana mati dijatuhkan oleh pengadilan, eksekusinya sering tertunda atau tidak dilakukan sama sekali. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi terpidana mati dan membuka ruang kritik dari sudut pandang hak asasi manusia, khususnya terhadap hak hidup yang dijamin oleh Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 dan prinsip-prinsip ICCPR.

[21] Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi jo. UU No. 5 Tahun 2010.

3. Komparasi dengan negara lain menunjukkan bahwa Indonesia berada pada posisi retentionist selektif, yakni masih mempertahankan pidana mati namun dengan praktik eksekusi yang jarang. Negara-negara seperti Belanda dan Brasil telah menghapus pidana mati secara konstitusional, sementara Jepang dan beberapa negara bagian di Amerika Serikat menerapkan kebijakan pengawasan ketat atau desentralisasi penerapan. Hal ini memperlihatkan bahwa banyak negara telah bergerak menuju penghormatan absolut atas hak hidup, yang dapat menjadi referensi penting bagi Indonesia dalam merumuskan reformasi hukum pidananya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Literatur Akademik

Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada Media, 2014.

Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Legislasi Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Prenada Media, 2009.

Hart, H.L.A. *Punishment and Responsibility: Essays in the Philosophy of Law*. Oxford: Oxford University Press, 2008.

Lilik Mulyadi. *Perkembangan Sistem Pemidanaan dan KUHP Baru*. Jakarta: Sinar Grafika, 2023.

Lubis, Todung Mulya. *Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia: Dari Konstitusi ke Praktik*. Jakarta: Gramedia, 2005.

Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1995.

Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya*. Jakarta: Politeia, 1981.

Wiratraman, R. Herlambang P. *Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Jakarta: Epistema Institute, 2020.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2-3/PUU-V/2007.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 813 K/Pid/2023.

Laporan dan Jurnal

Amnesty International. *Death Sentences and Executions Report 2023*. London: Amnesty Publications, 2023.

Lembaga Survei Indonesia (LSI). *Sikap Publik terhadap Hukuman Mati di Indonesia*. Laporan Nasional, 2021.